



SALINAN

WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
ATAS PEMANFAATAN ALAT BERAT MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Pasal 146 Ayat (4) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur ketentuan mengenai retribusi atas Pemanfaatan Alat Berat Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Atas Pemanfaatan Alat Berat Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATAS PEMANFAATAN ALAT BERAT MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungbalai.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tanjungbalai yang selanjutnya disebut Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

8. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
9. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
10. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
11. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan wajib retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

17. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan Retribusi Sewa Alat Berat secara jelas dan terperinci mengenai bagaimana Pelayanan Sewa Alat Berat di Daerah dan bagaimana retribusi yang dikenakan kepada masyarakat dapat dipungut secara sah dan efektif.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini Adalah :

- a. Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan Retribusi Sewa Alat Berat di Daerah;
- b. Memudahkan koordinasi, perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi Sewa Alat Berat dan

- mengatur pelaksanaan retribusi dengan cara yang adil, terukur, transparan dan akuntabel;
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam kegiatan Sewa Alat Berat.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri atas :

- a. Subjek, Wajib, Objek Dan Pelaksana;
- b. Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Penagihan Retribusi;
- c. Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif;
- d. Prosedur dan Tata Cara Izin Sewa Alat Berat;
- e. Ketentuan Penutup.

BAB III

SUBJEK, WAJIB, OBJEK RETRIBUSI JASA USAHA DAN PELAKSANA

Bagian kesatu

Subjek , Wajib dan Objek Retribusi

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Sewa Alat Berat.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Sewa Alat Berat.
- (3) Objek Retribusi Sewa Alat Berat meliputi :
 - a. Dump Truck;
 - b. Vibratory Roller;
 - c. Tandem Roller;
 - d. Mobil Tangga;
 - e. Mobil Tangki;
 - f. Backho Loader;
 - g. Motor Grader;
 - h. Trado Self Loader;
 - i. Baby Roller;
 - j. Asphalt Finisher.

Bagian Kedua

Pelaksana

Pasal 6

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Sewa Alat Berat dilaksanakan oleh Dinas PUTR Kota Tanjungbalai.

BAB V

PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Besaran retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak ;
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berbentuk dokumen tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan perforasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai koordinator pemungutan.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berbentuk dokumen tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nota bukti pembayaran. Pembayaran retribusi dengan menggunakan nota bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Besaran retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan pemanfaatan barang milik daerah yang disewa berdasarkan atas Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di dalam lingkungan pemanfaatan aset alat berat Dinas PUTR.
- (4) Pembayaran dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem pembayaran tunai.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

- (3) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya dalam rangka sewa alat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi biaya operasional dan pemeliharaan.
- (4) Tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan bervariasi menurut jenis alat berat dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN REKONSILIASI RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemungutan Paragraf 1 Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi yang dibantu oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas PUTR untuk Jasa Usaha Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan sebagai berikut;
 - a. Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas PUTR memungut berdasarkan Surat Tugas;
 - b. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf a memberikan nota bukti penerimaan pembayaran atas pemungutan retribusi untuk Sewa Alat Berat kepada Wajib Retribusi;
 - c. Pembayaran retribusi dengan menggunakan nota bukti penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ASN yang bertugas pada Dinas PUTR.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Dinas PUTR.

- (4) Format Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Pembayaran Retribusi

Paragraf 2

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah Kota Tanjungbalai.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Retribusi terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil retribusi disetorkan ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal kerja sama pemanfaatan alat berat.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara non tunai melalui rekening pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VII

KETENTUAN

Pasal 13

- (1) Alat berat selama tidak dipergunakan atau dipakai untuk keperluan dinas dapat dipergunakan atau dipakai oleh umum dengan dikenakan biaya retribusi dan biaya operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operator, pembantu operator, bahan bakar minyak, oli dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penggunaan alat berat

dari Dinas PUTR ke tempat tujuan dan kembali ke Dinas PUTR lagi ditanggung pemakai.

- (3) Masa berlakunya Izin Sewa Alat Berat terhitung sejak kegiatan dilaksanakan sampai berakhirnya pelaksanaan pekerjaan yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Waktu pemanfaatan alat berat digunakan selama 8 (delapan) jam dan sudah termasuk masa istirahat 1 (satu) jam.
- (5) Dalam hal penanganan kondisi tanggap darurat bencana, Perangkat Daerah yang memakai alat berat tidak dikenakan biaya retribusi namun menanggung biaya operasional.

BAB VIII

KETENTUAN PEMANFAATAN

Pasal 14

- (1) Setiap pemakai alat berat yang telah mendapat izin diwajibkan menjaga agar alat berat tetap terpelihara dengan baik selama dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Operator dan pembantu operator disediakan oleh Dinas PUTR.

BAB IX

PROSEDUR DAN TATA CARA IZIN

SEWA ALAT BERAT

Pasal 15

- (1) Bagi orang pribadi atau badan yang memerlukan Izin Sewa Alat Berat terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pemakaian alat berat kepada Kepala Dinas PUTR.
- (2) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sebelum alat berat dikirim ke lokasi kegiatan diadakan survey terlebih dahulu bersama pemohon.
- (3) Berdasarkan hasil survey dan di lokasi kegiatan tidak terdapat permasalahan dan layak, pemohon dan Kepala Dinas PUTR mengikat Perjanjian Kerja Sama atas Sewa Alat Berat.
- (4) Setelah Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani, maka dilakukan pembayaran retribusi sebesar sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kerja Sama oleh pemohon.
- (5) Setelah dilakukan pembayaran retribusi oleh pemohon

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan surat tugas operator yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Bina Marga serta dilampiri Berita Acara Penyerahan Alat Berat kepada pemohon.

- (6) Setelah Sewa Alat Berat selesai, maka pemohon wajib mengembalikan alat berat dalam keadaan baik dan paling lambat 1 (satu) hari setelah berakhirnya kegiatan serta membuat Berita Acara Pengembalian Alat Berat.
- (7) Dalam hal tidak sesuai dengan lama pemakaian sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama, maka pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian Sewa Alat Berat (addendum waktu).
- (8) Ketentuan mengenai Format Permohonan Sewa Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Tugas Operator dan Berita Acara Penyerahan Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Berita Acara Pengembalian Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V, VI, VII dan VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

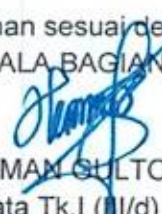
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
Pada Tanggal 16 Maret 2026
WALIKOTA TANJUNGBALAI
ttd
MAHYARUDDIN SALIM B.

Diundangkan di Tanjungbalai
Pada Tanggal 16 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
ttd

NURMALINI MARPAUNG
BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HERMAN SULTOM, SH
Penata Tk.I (II/d)
NIP. 19810603 200604 1 003

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 10 TAHUN 2026

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATAS PEMANFAATAN
ALAT BERAT MILIK DAERAH

NOTA BUKTI PENERIMAAN PEMBAYARAN



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG
JLN. PROF. DR. IR. SUTAMI TANJUNGBALAI - 21369

Telah terima dari :

Untuk : Retribusi Sewa Alat Berat
Pembayaran : xxxxx
Kode Rekening :
Nama Rekening : Rp
Banyaknya Uang :
Terbilang :

Nomor Perjanjian Kerja Sama :

Diterima di

Nomor :

Pada Tanggal

(Penvetor)

(Petugas Penerima)

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM, SH

Penata Tk. (III/d)

NIP. 19810603 200604 1 003

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 10 TAHUN 2020

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATAS PEMANFAATAN
ALAT BERAT MILIK DAERAH

PERJANJIAN KERJA SAMA

PERJANJIAN KERJA SAMA SEWA ALAT BERAT

Nomor : / / PUTR/

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
NIP
Jabatan
Alamat

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama
NIK
Alamat

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Pemohonan Sewa Alat Berat Tanggal Bulan Tahun kedua belah pihak bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal - 1

JENIS, JUMLAH, JANGKA WAKTU DAN BIAYA SEWA ALAT BERAT

- (1) PIHAK KESATU menyewakan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU, jenis, jumlah, jangka waktu, dan biaya sewa alat berat sebagai berikut :

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HERMAN GULTOM, SH

Penata Tk.I (II/d)

NIP. 19810603 200604 1 003

LAMPIRAN III

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 10 TAHUN 2024

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATAS PEMANFAATAN
ALAT BERAT MILIK DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI SEWA ALAT BERAT

NO	JENIS ALAT	KAPASITAS	TARIF/HARI (Rp)
1	DUMP TRUCK	8 TON	200.000
2	VIBRATORY ROLLER	10 TON	600.000
3	TANDEM ROLLER	4 TON	300.000
4	MOBIL TANGGA	10 METER	200.000
5	MOBIL TANGKI	5.000 LITER	200.000
6	BACKHO LOADER	66 KW	700.000
7	MOTOR GRADER	110-140 HP	800.000
8	TRADO SELF LOADER	16-20 TON	800.000
9	BABY ROLLER	0,4-0,8 TON	100.000
10	ASPHALT FINISHER	200 TON/JAM	800.000

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HERMAN GULTOM, SH

Penata Tk.I (IIId)

NIP. 19810603 200604 1 003

LAMPIRAN IV

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 10 TAHUN 2026

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATAS PEMANFAATAN
ALAT BERAT MILIK DAERAH

	PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG JLN. PROF. DR. IR. SUTAMI TANJUNGBALAI - 21369
SURAT TUGAS	
Nomor : / /PUTR/2025	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama :	
NIP :	
Pangkat/Gol.Ruang :	
Jabatan :	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tanjungbalai
Memerintahakan Kepada :	
Nama :	
NIP :	
Pangkat/Gol.Ruang :	
Jabatan :	
Untuk :	
1. Memungut retribusi Sewa Alat Berat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Wajib Retribusi yang berlaku sebagaimana di atas.	
2. Melaporkan segala sesuatunya tentang permasalahan yang ada terkait dengan tugas tersebut Kepada Kepala Dinas PUTR.	
3. Petugas memberikan surat bukti pembayaran kepada pemohon, kemudian petugas menerima bukti setor pembayaran Sewa Alat Berat dari Bank.	
Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya ketentuan atau penetapan lebih lanjut.	
Demikian surat ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.	
Tanjungbalai,	
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TANJUNGBALAI	
NIP.	

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HERMAN GULTOM, SH
Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19810603 200604 1 003

LAMPIRAN V

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 10 TAHUN 2020

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATAS PEMANFAATAN
ALAT BERAT MILIK DAERAH

FORMAT PERMOHONAN SEWA ALAT BERAT

Tanjungbalai,	
Perihal : Permohonan Sewa Alat Berat	Kepada : Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota di - Tanjungbalai
1. Bersama Surat ini kami sampaikan kepada Kepala Dinas PUTR : Nama : NIK : Pekerjaan : Alamat : Perusahaan / instansi : -	
2. Kami bermohon kepada Kepala Dinas PUTR agar sudi kiranya dapat memberikan izin pemakaian Sewa Alat Berat di Dinas PUTR Kota Tanjungbalai yaitu berupa : Alat Berat : Lama Pemakaian : Hari Untuk Keperluan : Lokasi Kerja Alat Berat :	
3. Segala Ketentuan yang berlaku mengenai pemakaian Sewa Alat Berat diatas akan kami penuhi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	
4. Demikian Permohonan ini kami sampaikan Kepada Kepala Dinas PUTR dan atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.	
Hormat Kami, Pemohon (.....)	

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HERMAN GULTOM, SH
Penata Tk.I (II/d)

NIP. 19810603 200604 1 003

LAMPIRAN VI

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 10 TAHUN 2024

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATAS PEMANFAATAN
ALAT BERAT MILIK DAERAH

SURAT TUGAS OPERATOR



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG
JLN. PROF. DR. IR. SUTAMI TANJUNGBALAI - 21369

SURAT TUGAS

Nomor : / /PUTR/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga PUTR

Memerintahkan Kepada :

Nama :
Jabatan :

Untuk :

1. Mengoperasikan Alat Berat untuk pekerjaan di.....
2. Melaporkan segala sesuatunya tentang permasalahan yang ada terkait dengan tugas tersebut Kepada Ketua Tim Peralatan Dinas PUTR.
3. Petugas memberikan Laporan Hasil Kegiatan Kepada Ketua Tim Peralatan Dinas PUTR.

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya ketentuan atau penetapan lebih lanjut.

Demikian surat ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Tanjungbalai.

KEPALA BIDANG BINA MARGA
DINAS PUTR
KOTA TANJUNGBALAI

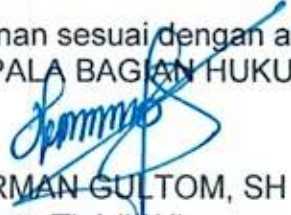
NIP.

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HERMAN GULTOM, SH
Penata Tk.I (II/d)

NIP. 19810603 200604 1 003

LAMPIRAN VII

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 10 TAHUN 2024

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATAS PEMANFAATAN
ALAT BERAT MILIK DAERAH

BERITA ACARA PENYERAHAN SEWA ALAT BERAT

BERITA ACARA PENYERAHAN SEWA ALAT BERAT

Nomor : / /PUTR/

Pada hari ini tanggal bulan tahun, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat Nomor :, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama :
NIK :
Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah sepakat melakukan serah terima Sewa Alat Berat yang diatur sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut :

PIHAK KESATU menyerahkan Alat Berat kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK KESATU** Alat Berat sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama.

Demikian Berita Acara Penyerahan Sewa Alat Berat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

Kepala Dinas PUTR Kota Tanjungbalai

PIHAK KEDUA,

Saksi-saksi :

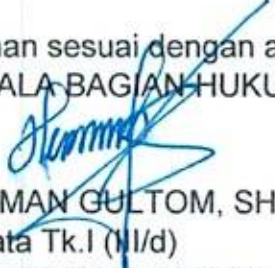
- 1.
- 2.

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HERMAN GULTOM, SH
Penata Tk.I (II/d)
NIP. 19810603 200604 1 003

LAMPIRAN VIII

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 10 TAHUN 2024

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATAS PEMANFAATAN
ALAT BERAT MILIK DAERAH

BERITA ACARA PENGEMBALIAN ALAT BERAT

BERITA ACARA PENGEMBALIAN SEWA ALAT BERAT

Nomor : / / PUTR/

Pada hari ini tanggal bulan tahun berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat Nomor : Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama :

NIK :

Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah sepakat melakukan Serah Terima Pengembalian Sewa Alat Berat yang diatur sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut :

PIHAK KEDUA menyerahkan Alat Berat kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** menerima dari **PIHAK KEDUA** Alat Berat sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama.

Demikian Berita Acara Pengembalian Sewa Alat Berat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

Kepala Dinas PUTR Kota Tanjungbalai

PIHAK KEDUA,

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM, SH
Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19810603 200604 1 003